



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 159 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**KELURAHAN/DESA SASARAN LOKASI
URBAN SANITATION AND RURAL INFRASTRUCTURE TO SUPPORT
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah perkotaan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendukung infrastruktur sanitasi lingkungan melalui program *Urban Sanitation and Rural Infrastructure to Support* Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan (PNPM-MP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan guna untuk kelancaran koordinasi dan optimalisasi perencanaan program, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelurahan/Desa Sasaran Lokasi *Urban Sanitation and Rural Infrastructure to Support* Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor : 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP);
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Kelurahan/Desa Sasaran Lokasi *Urban Sanitation and Rural Infrastructure to Support* Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Kelurahan/Desa Sasaran Lokasi *Urban Sanitation and Rural Infrastructure to Support* Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Kelurahan/Desa Sasaran Lokasi *Urban Sanitation and Rural Infrastructure to Support* Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 dari Kementerian Keuangan untuk Alokasi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum Cipta Karya Nomor : SP DIPA-033.05.1.503407/2014).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 April 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Camat Bojonegoro;
5. Sdr. Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
USRI to Support PNPB-MP Bojonegoro;
6. Sdr. Lurah/Kepala Desa pada Lokasi *USRI to Support* PNPB-MP yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 159 /KEP/412.11/2014
TANGGAL 28 APRIL 2014

KELURAHAN/DESA SASARAN LOKASI
URBAN SANITATION AND RURAL INFRASTRUCTURE TO SUPPORT
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	2	3
1.	BOJONEGORO	a. Kelurahan Kadipaten; b. Kelurahan Kepatihan; c. Kelurahan Klangon; d. Desa Pacul; e. Desa Campurejo; f. Desa Mulyoagung.

BUPATI BOJONEGORO,

